

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pilihan demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia sudah ditentukan pada masa kemerdekaan dan sampai saat ini demokrasi masih dijadikan sebagai satu-satunya sistem yang dipilih oleh pemerintahan Indonesia. Demokrasi yang dikembangkan pada masa Orde Lama, Orde Baru sampai reformasi mempunyai versinya masing-masing. Ketika pada masa pemerintahan Orde Baru, demokrasi belum berjalan dengan baik. Terlihat misalnya seperti kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, kebebasan pers maupun kebebasan dalam organisasi belum sepenuhnya dapat dijalankan oleh rakyat Indonesia pada masa itu.

Pasca tumbangya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia.¹ Demokrasi di Indonesia dinilai mulai mengalami perubahan dan kemajuan oleh para aktivis terutama dalam hal kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Hampir semua aktivis sepakat bahwa kebebasan menyatakan pendapat di era reformasi jauh lebih baik dari masa sebelumnya terutama Orde Baru. Akan

¹Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet. III, hal. 134.

tetapi problematikanya adalah semakin banyak ormas, organisasi kampus dan yang lainnya menggunakan kebebasan menyatakan pendapat ini dengan jalur demonstrasi dalam menyalurkan pendapat mereka untuk mengkritik kinerja pemerintah.

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebebasan menyatakan pendapat memang dijamin dalam Pasal 28 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.² Ditambah lagi lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum pasal 9 ayat (1) yang membolehkan menyampaikan pendapat dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi.

Memang dalam iklim demokrasi, pilihan demonstrasi itu wajar untuk mengungkapkan aspirasi, karena landasan negara demokratis adalah kebebasan³. Salah satu kebebasan itu ialah kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*), kebebasan beragama (*freedom of religion*) dan kebebasan untuk memilih presiden. Kebebasan-kebebasan tersebut merupakan bagian penting dari demokrasi.⁴

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (Jakarta, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003).

³ Diane Revitch, *Demokrasi Klasik dan Modern*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 13.

⁴Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 21

Dalam Undang-Undang No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Dimuka Umum sedikit sekali aturan pasal yang mengatur tentang kewajiban yang harus dipatuhi dalam berunjuk rasa atau berdemonstrasi. Akibatnya tak sedikit para demonstran yang salah mengartikan dan menterjemahkan kewajiban yang mesti dijalankan oleh para demonstran, seperti keributan, bentrokan serta kerusuhan selalu saja terjadi dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Disisi lain, aparat terkesan membiarkan aksi-aksi anarkis tersebut, misalnya pada aksi penolakan kenaikan harga BBM pada tanggal 20 juni 2013 banyak sekali kerusuhan yang terjadi disejumlah kota kota besar seperti di Jakarta, Makassar, Maluku dan lain-lain.

Dalam wacana Islam, demonstrasi disebut *مظاهرة* (*muzhaharah*), yaitu sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mensyi`arkannya dalam bentuk pengerahan masa. Demonstrasi merupakan sebuah sarana atau alat sangat terkait dengan tujuan digunakannya sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya. Sebagaimana misalnya pisau, dapat digunakan untuk berjihad, tetapi dapat juga digunakan untuk mencuri. Sehingga niat atau motivasi sangat menentukan hukum demonstrasi.⁵

Islam memberikan hak kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat kepada seluruh warga negara Islam

⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Politik*, (Jakarta: DU CENTER), hal. 77.

dengan syarat bahwa hak itu digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan untuk menyebarkan keburukan. Karena itu, prinsip kebebasan mutlak perlu dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya guna terjaminnya keutuhan masyarakat pluralistik. Kebebasan-kebebasan yang dibutuhkan manusia adalah kebebasan beragama, kebebasan dari perbudakan, kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari penganiyaan dan kebebasan menyatakan pendapat.

Dalam bahasan soal kebebasan berpendapat, Wahbah az-Zuhaili melanjutkan bahwa kebebasan berpendapat adalah prinsip yang sangat dikedepankan oleh Islam. Prinsip ini menuntut orang untuk dengan tegas menyatakan kebenaran tanpa takut kepada siapapun, meskipun itu menyangkut pemerintahan.⁶ Oleh karena itu, kebebasan berpendapat di akui dalam Islam.

Dalam catatan sejarah Islam awal ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Nabi memberikan kebebasan kepada sahabatnya untuk berbicara dan mengemukakan pendapat mereka. Hal ini tampak dalam musyawarah-musyawarah atau konsultasi yang beliau laksanakan untuk membicarakan berbagai masalah. Tapi disamping kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, Islam juga memberikan batasan-batasan dalam rangka menghargai hak-hak orang lain.

Menurut Imam Ghazali, menyampaikan kritik dan

⁶ Abdul Djalil, *Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2000), hal. 22.

memberikan nasihat bagi orang yang keliru adalah wajib. Oleh karena itu, masyarakat harus menegakkan kewajiban ini, bukan untuk tujuan lain melainkan agar kebenaran itu terus hidup dan eksis. Karena kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketaqwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia.⁷

Dalam bahasan soal kebebasan berpendapat, Wahbah az-Zuhaily melanjutkan bahwa kebebasan berpendapat adalah prinsip yang sangat dikedepankan oleh Islam. Prinsip ini menuntut orang untuk dengan tegas menyatakan kebenaran tanpa takut kepada siapapun, meskipun itu menyangkut pemerintahan.⁸ Oleh karena itu, kebebasan berpendapat di akui dalam Islam.

Dalam catatan sejarah Islam awal ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Nabi memberikan kebebasan kepada sahabatnya untuk berbicara dan mengemukakan pendapat mereka. Hal ini tampak dalam musyawarah-musyawarah atau konsultasi yang beliau laksanakan untuk membicarakan berbagai masalah. Tapi disamping kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, Islam juga memberikan batasan-batasan dalam rangka menghargai hak-hak orang lain.⁹

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 95.

⁸ Abdul Djalil, *Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2000), hal. 22.

⁹ Ibnu Taymiyah, *Kumpulan Fatwa Fatwa Ibnu Taymiyah*, Jakarta Darul Haq, 2007.

Menurut Imam Ghazali, menyampaikan kritik dan memberikan nasihat bagi orang yang keliru adalah wajib. Oleh karena itu, masyarakat harus menegakkan kewajiban ini, bukan untuk tujuan lain melainkan agar kebenaran itu terus hidup dan eksis. Karena kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketaqwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia.¹⁰

Sejarah Pemerintahan Islam juga telah menunjukkan tentang adanya *mu'aradhah* atau melakukan kritik terhadap pemerintah. Abu Bakar secara terbuka dan di hadapan umum mengatakan, "*...bila aku berlaku baik, bantulah aku. Akan tetapi bila aku berbuat salah, bawalah aku ke jalan yang benar. Kebenaran adalah suci, dan kesalahan adalah pengkhianatan*". Pada saat pelantikan, di hadapan umum, Umar bin Khattab meminta agar menegur Umar jika melakukan penyimpangan. Kemudian salah seorang yang hadir, tampil sambil menghunus pedang seraya mengatakan, "*Jika aku melihat penyimpangan yang dilakukan Umar, aku akan meluruskannya dengan pedang ini*". Mendengar itu Umar tidak marah, justru mengucapkan *alhamdulillah*.¹¹

Dalam meluruskan setiap kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam dibutuhkan sebuah

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 95.

¹¹ Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007), hal. 41.

gerakan Islam. Didalam Islam sendiri mengenal adanya gerakan-gerakan Islam dimulai dari gerakan keagamaan sampai gerakan sosial yang semakin berkembang pesat dari generasi ke generasi atau dari tahun ke tahun. Gerakan-gerakan tersebut mempunyai visi dan misi yang berbeda dan prinsip-prinsip yang berbeda pula. Ada yang mengelompokkan gerakan Islam fundamentalis, gerakan Islam militan, gerakan Islam tradisional dan gerakan Islam radikal.¹²

Gerakan sosial sebagai sebuah proses perubahan juga terjadi bukan hanya di dunia Barat, tetapi dunia Islam pun mengenal gerakan-gerakan yang mengarah kepada suatu perbaikan dalam masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam mendorong semangat juang, semangat menolak dan semangat meniadakan keadaan yang tidak diinginkan di kalangan umatnya melalui jihad. Jihad dengan kata lain yaitu mengarahkan sesama manusia untuk melakukan apa yang digariskan oleh Islam (*al-amr bil ma'ruf*) dan melarang sesama manusia melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Islam (*al-nahy'an al-munkar*).¹³

¹² Bambang Pranowo, *Sosiologi Sebuah Pengantar: Tinjauan Pemikiran Sosiologi Perspektif Islam*, (Jakarta: Laboratorium Sosiologi Agama, 2008), hal.231.

¹³ Bambang Pranowo, *Sosiologi Sebuah Pengantar: Tinjauan Pemikiran Sosiologi Perspektif Islam*, (Jakarta: Laboratorium Sosiologi Agama, 2008), hal.229.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang **“PANDANGAN AKTIVIS MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TERHADAP MENYAMPAIKAN PENDAPAT MELALUI DEMONSTRASI (TINJAUAN HUKUM ISLAM)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan aktivis mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang terhadap menyampaikan pendapat melalui demonstrasi?
2. Bagaimana tinjauan hokum Islam terhadap menyampaikan pendapat melalui demonstrasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pandangan aktivis mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang terhadap menyampaikan pendapat melalui demonstrasi.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap menyampaikan pendapat melalui demonstrasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas yakni menyampaikan pendapat melalui demonstrasi menurut pandangan aktivis mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

2. Manfaat secara praktis

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi para penegak hukum, mahasiswa dan masyarakat terhadap cara menyampaikan pendapat melalui demonstrasi.
- b. Memberikan manfaat bagi pembaca atau untuk bahan penelitian lanjutan atau memberi manfaat bagi yang membutuhkan.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang hampir relevan dengan tema yang diangkat peneliti yakni sebagai berikut:

1. Skripsi tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Polisi Malaysia dan Indonesia Dalam Menanggulangi Unjuk Rasa Di Tempat Umum*” yang ditulis oleh Muhamad Sukri bin Nayam pada tahun 2011.

Dalam skripsi ini hanya dijelaskan tentang kewenangan kepolisian yang ada di Malaysia dan Indonesia dalam mengatasi unjuk rasa yang terjadi di kedua negara tersebut. Skripsi ini juga memfokuskan penelitiannya terhadap tugas dan kedudukan hak-hak dalam unjuk rasa. Sayangnya skripsi ini tidak membahas secara sefesifik mengenai hukum unjuk rasa dan demonstrasi dalam Hukum Islam.

2. Skripsi tentang” *Kebebasan Berpendapat Dalam Hukum Indonesia dan Malaysia*” yang ditulis oleh Moh. Sabri bin Mamat pada tahun 2011. Skripsi ini membandingkan tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan terjun langsung ke lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang beralamatkan Jl. Prof K.H. Zainal Abidin Fikry, KM 3,5 Palembang, Sumatera Selatan.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada demonstrasi penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang pernah terjadi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis Jenis data dalam penelitian ini bersifat *kualitatif* yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan *Pandangan Aktivis Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Terhadap Menyampaikan Pendapat Melalui Demonstrasi (Tinjauan Hukum Islam)* yaitu sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.¹⁴ Dimana data yang didapat dari sumber informan pertama yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data ini akan diperoleh langsung melalui wawancara dengan aktivis mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang menjadi subjek penelitian ini.

b. Data Sekunder

¹⁴ Sunggono, *Bambang. Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Hlm : 15.

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku teori, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan lain sebagainya

c. Data Tersier

Data Tersier adalah data yang mendukung data primer dan data sekunder.¹⁵ Data tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini seperti kamus, ensiklopedia, website.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian responden.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian Ilmu Hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan

¹⁵ Ammiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.

untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.

Pemilihan atau penentuan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah pada asas subjek yang menguasai permasalahan dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang relevan dan memenuhi kriteria sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah, aktivis mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Adapun jumlah informan keseluruhan dalam penelitian ini adalah 47 orang aktivis mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Kriteria dari ke-47 mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mereka yang merupakan seorang aktivis baik yang mengikuti organisasi didalam kampus maupun diluar kampus dan aktif di dalam kelas.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.¹⁶ Studi dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada

¹⁶ Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2002. Hlm: 71

subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah aktivis mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

c. Studi Kepustakaan

Dalam pengumpulan data-data atau teori dalam penelitian ini maka peneliti memanfaatkan berbagai macam data dan teori yang dikumpulkan melalui berbagai tinjauan pustaka penunjang dengan tujuan melengkapi data yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

6. Pengumpulan dan Penentuan Sampel

Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari unit analisa yang dapat diduga-diduga . Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian adalah aktivis mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Sampel merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Pada sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara *purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu.

Tabel 1
Sampel Penelitian

No.	Jurusan	Jumlah
1.	Hukum Ekonomi Syariah	135
2.	Hukum Pidana Islam	186
3.	Hukum Keluarga Islam	76
4.	Perbandingan Mazhab	70
Jumlah		467

Berdasarkan sampel diatas mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berjumlah 467 orang, jadi penulis mengambil 10% dari jumlah diatas untuk dijadikan informan dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari peneitian ini, penulis membuat sistematika pemmbahasan yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi: A) Latar Belakang Masalah, B) Rumusan Masalah, C) Tujuan Penelitian, D) Manfaat Penelitian, E) Kajian Pustaka, F) Metode Penelitian, G), Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan pustaka yang meliputi:

A) Konsep Mahasiswa Aktivistis, B) Demonstrasi, C) Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum yang meliputi:

A) Letak Lokasi Penelitian, B) Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum, C) Tujuan Pendidikan Fakultas, D) Visi dan Misi, E) Pimpinan Fakultas dan Program Studi.

Bab keempat, merupakan hasil pembahasan yang meliputi: A) Pandangan Aktivistis Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Terhadap Menyampaikan Pendapat Melalui Demonstrasi, B) Tinjauan Hukum Islam terhadap Menyampaikan Pendapat Melalui Demonstrasi.

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi: A) Kesimpulan, B) Saran.